



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. BAHRUL UZIK Alias SOMBIT;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kedungkampil, RT. 04 RW. 03,
Ds. Kedungsolo, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret sampai dengan tanggal 02 April 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2025 sampai dengan tanggal 01 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 04 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 04 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Bahrul Uzik alias Sombit, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Bahrul Uzik alias Sombit dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Audit Internal CV Berkah Aulia Tobacco tanggal 26 September 2024.
 - 2) 11 (sebelas) lembar surat jalan dari CV Berkah Aulia Tobacco dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No.04/STA/16/III/24 tanggal 16 Maret 2024 atas nama Bpk MUDOFAR Kota Lampung.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/15/03/24 tanggal 25 Maret 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Bangka Belitung.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/02/04/24 tanggal 03 April 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Bangka Belitung.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/17/04/24 tanggal 25 April 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Padang.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/33/06/24 tanggal 23 Juni 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Bangka.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/28/07/24 tanggal 16 Juli 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Jambi.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/48/07/15 tanggal 29 Juli 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Padang.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/38/06/24 tanggal 27 Juni 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Padang.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/27/07/24 tanggal 16 Juli 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Padang.

Hal.2 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



- 1 (satu) lembar Surat jalan No. 48/BAT/VIII/24 tanggal 27 Agustus 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Bangka.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/30/08/24 tanggal 17 Agustus 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Padang.
 - 3) 1 (satu) Bendel Print Out Data Absen Finger Print di CV Berkah Aulia Tobacco.
- Dikembalikan kepada CV Berkah Aulia Tobacco melalui saksi Yandi Hermanto
- 4) Uang tunai senilai Rp. 76.400.000 (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)
 - 5) Sepeda motor Yamaha ZY 450 cc warna biru hitam tahun 2019
- Dikembalikan kepada saksi Mochammad Ivan Wahyudi
- 6) 1 (satu) bendel Mutasi rekening Bank BCA Nomor 5555021167 atas nama Sdr. Ali Rachmad, SE periode bulan Januari 2024 s/d Agustus 2024.
 - 7) 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merk sandisk 32 GB yang berisi file screenshot percakapan whatsapp antara Sdr. Ali Rachmad, SE dengan Sdr. M Bahrul Uzik.
 - 8) 4 (empat) lembar print out screenshot percakapan whatsapp antara sdr. Ali Rachmad, SE dengan sdr. M. Bahrul Uzik.
 - 9) 1 (satu) bendel Mutasi rekening Bank Mandiri Nomor 1440024028679 atas nama Sdr. Muhammad Wildan Mawardi periode Bulan September 2023 s/d September 2024.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-43/SIDOA/Eoh.2/02/2025 tanggal 27 Februari 2025 sebagai berikut:

KESATU:

Hal.3 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



Bahwa ia terdakwa M. Bahrul Uzik alias Sombit dalam kurun waktu Bulan Januari Tahun 2024 sampai dengan Bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 di Ds. Ketegan Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan secara berturut - turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai kepala produksi di CV. Berkah Aulia Tobacco di kantor Sidoarjo yang bergerak dibidang produksi rokok. Terdakwa bekerja sejak tahun 2023, dengan gaji yang diterima setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa CV. Berkah Aulia Tobacco perusahaan yang beroperasi di Desa Beji Kec. Bangil Kab Pasuruan dan di Ds. Ketegan Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo. Untuk pemasarannya dilakukan ke luar kota dan luar pulau antara lain Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Padang Medan, Aceh dan Pulau Bangka Belitung. Cara melakukan pengiriman tersebut adalah berawal dari terdakwa yang mendapatkan orderan dari customer atau Agen kemudian menyampaikan ke bagian produksi selanjutnya setelah rokok yang dipesan siap, terdakwa menjadwalkan untuk dilakukan pengiriman dan membuat surat jalan serta menghubungi ekspedisi Bintang Kahuripan yang beralamat di perumahan Kahuripan Nirwana Ds. Sumpat Kec. Sidoarjo milik saksi Ali Rachmad untuk dilakukan pengiriman ke tujuan. Setelah itu surat jalan terdakwa serahkan kepada admin dan memberitahu saksi Muhamad Wildan Mawardi terkait dengan tagihan pembayaran. Dan untuk pengiriman tagihannya dilakukan langsung dari rekening saksi Muhamad Wildan Mawardi kepada ekspedisinya. Namun untuk berapa nominal yang dibayarkan terdakwa yang menyampaikan kepada saksi Muhamad Wildan Mawardi.
- Bahwa dari bulan Januari 2024 CV. Berkah Aulia Tobacco telah melakukan pengiriman ke beberapa wilayah diluar pulau dan untuk pengiriman-pengiriman tersebut terdapat beberapa pengiriman yang terdapat lebih bayar

Hal. 4 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sd

[Handwritten signature and initials]



dari CV. Berkah Aulia Tobacco kepada ekspedisi Bintang Kahuripan antara lain :

- 1) Pada Bulan Januari 2024, Pengiriman ke Kota Jambi ada kelebihan bayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 2) Pada Bulan Maret 2024, Pengiriman ke Kota Lampung ada kelebihan bayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Pada tanggal 3 April 2024, saksi melakukan Pengiriman ke lokasi di Pulau Bangka Belitung sesuai dengan bukti chat WA antara saksi dengan terdakwa ada pembayaran Transfer sebanyak 2x dengan ongkos pembayaran senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), rincian DP Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Pelunasan senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 2 kali pada tanggal 5 April 2024, sehingga ada kelebihan bayar senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 4) Pada bulan 29 April 2024 saksi melakukan pengiriman ke Kota Lampung dengan ongkos Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), namun di lakukan pembayaran pada tanggal 29 April 2024 dengan nilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga ada kelebihan bayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang saksi transfer kembali pada tanggal 30 April 2024;
- 5) Pada tanggal 23 Juni 2024, saksi melakukan Pengiriman ke lokasi di Kota Pekanbaru sesuai dengan bukti chat wa antara saksi dengan terdakwa ada pembayaran Transfer sebanyak 2x dengan ongkos pembayaran senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), rincian DP Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Pelunasan senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 2 kali pada tanggal 27 Juni 2024, sehingga ada kelebihan bayar senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 6) Pada tanggal 16 Juli 2024, saksi melakukan pengiriman dengan tujuan kota Jambi, dengan ongkos Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), yang dilakukan pembayaran ada kelebihan bayar senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 7) Pada bulan Agustus 2024, Pengiriman untuk lokasinya lupa (namun saksi dapat menunjukkan bukti chat wa antara saksi dengan terdakwa) ada kelebihan bayar senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) Pada tanggal 30 Juli 2024 saksi melakukan Pengiriman ke lokasi di Kota Padang Pesisir sesuai dengan bukti chat wa antara saksi dengan

Hal.5 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



terdakwa ada pembayaran Transfer sebanyak 2x dengan ongkos pembayaran senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), rincian DP Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Pelunasan senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali pada tanggal 03 Agustus 2024, sehingga ada kelebihan bayar senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

9) Pada tanggal 17 Agustus 2024, saksi melakukan Pengiriman ke kota Padang Pesisir (sesuai dengan bukti chat wa antara saksi dengan terdakwa) dengan ongkos yang harus di bayar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian pembayaran Dp sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebanyak 2 kali, sehingga ada kelebihan bayar senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

10) Pada tanggal 28 Agustus 2024, saksi melakukan pengiriman kota Bangka ada pembayaran doble atau sebanyak 2 (dua) kali bayar sehingga ada kelebihan bayar senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Total untuk kelebihan bayar dan pembayaran double tersebut sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).

- Terhadap uang kelebihan bayar tersebut saksi Ali Rachmad selaku pemilik ekspedisi Bintang Kahuripan menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa terdapat kelebihan bayar dan double pembayaran kepada ekspedisi Bintang Kahuripan dan menanyakan terhadap uang kelebihan tersebut ditransfer di rekening mana, oleh terdakwa kemudian disampaikan bahwa untuk uang tersebut ditransfer kerekening pribadi terdakwa BCA dengan nomor rekening 6155377791 selanjutnya oleh saksi Ali Rachmad kelebihan tersebut ditransfer setiap bulannya ke rekening terdakwa dari rekening BRI nomor 009601004549566 atas nama Rezky Yusuf Rahmadan yang merupakan anak saksi Ali Rachmad dengan rincian transfer sebagai berikut :

- Tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 18 Maret 2024 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 5 April 2024 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Tanggal 30 April 2024 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Tanggal 20 Juli 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Hal.6 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



- Tanggal 3 Agustus 2024 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 17 Agustus 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Tanggal 28 Agustus 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa dari total uang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) yang diterima dari ekspedisi tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan ke CV. Berkah Aulia Tobacco namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa selain itu terdakwa juga telah menjual barang NFS (Not For Sale) kepada agen dengan total penjualan sebesar Rp. 70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan terhadap uang penjualan tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Berkah Aulia Tobacco mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar sebesar Rp. 126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. Bahrul Uzik alias Sombit dalam kurun waktu Bulan Januari Tahun 2024 sampai dengan Bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 di Ds. Ketegan Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan secara berturut - turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa CV. Berkah Aulia Tobacco adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi rokok beroperasi di Desa Beji Kec. Bangil Kab Pasuruan

Hal.7 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



dan di Ds. Ketegan Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo. Untuk pemasarannya dilakukan ke luar kota dan luar pulau antara lain Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Padang Medan, Aceh) dan Pulau Bangka Belitung. Terdakwa yang merupakan kepercayaan dari pemilik CV. Berkah Aulia Tobacco mempunyai tugas untuk menerima order dari pelanggan atau Agen sampai dengan pengiriman ke ekspedisi. Cara melakukan pengiriman tersebut adalah berawal dari terdakwa yang mendapatkan orderan dari customer atau Agen kemudian menyampaikan sebagian produksi selanjutnya setelah rokok yang dipesan siap terdakwa menjadwalkan untuk dilakukan pengiriman dan membuat surat jalan serta menghubungi ekspedisi Bintang Kahuripan yang beralamat di perumahan Kahuripan Nirwana Ds. Sumput Kec. Sidoarjo milik saksi Ali Rachmad untuk dilakukan pengiriman ke tujuan. Setelah itu surat jalan terdakwa serahkan kepada admin dan memberitahu saksi Muhamad Wildan Mawardi terkait dengan tagihan pembayaran. Dan untuk pengiriman tagihannya dilakukan langsung dari rekening saksi Muhamad Wildan Mawardi kepada ekspedinya. Namun untuk berapa nominal yang dibayarkan terdakwa yang menyampaikan kepada saksi Muhamad Wildan Mawardi.

- Bahwa dari bulan Januari 2024 CV. Berkah Aulia Tobacco telah melakukan pengiriman ke beberapa wilayah diluar pulau dan untuk pengiriman-pengiriman tersebut terdapat beberapa pengiriman yang terdapat lebih bayar dari CV. Berkah Aulia Tobacco kepada ekspedisi Bintang Kahuripan antara lain :
 - 1) Pada Bulan Januari 2024, Pengiriman ke Kota Jambi ada kelebihan bayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Pada Bulan Maret 2024, Pengiriman ke Kota Lampung ada kelebihan bayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Pada tanggal 3 April 2024, saksi melakukan Pengiriman ke lokasi di Pulau Bangka Belitung sesuai dengan bukti chat WA antara saksi dengan terdakwa ada pembayaran Transfer sebanyak 2x dengan ongkos pembayaran senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), rincian DP Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Pelunasan senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 2 kali pada tanggal 5 April 2024, sehingga ada kelebihan bayar senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 4) Pada bulan 29 April 2024 saksi melakukan pengiriman ke Kota Lampung dengan ongkos Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah),

Hal.8 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



namun di lakukan pembayaran pada tanggal 29 April 2024 dengan nilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga ada kelebihan bayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang saksi transfer kembali pada tanggal 30 April 2024;

- 5) Pada tanggal 23 Juni 2024, saksi melakukan Pengiriman ke lokasi di Kota Pekanbaru sesuai dengan bukti chat wa antara saksi dengan terdakwa ada pembayaran Transfer sebanyak 2x dengan ongkos pembayaran senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), rincian DP Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Pelunasan senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 2 kali pada tanggal 27 Juni 2024, sehingga ada kelebihan bayar senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 6) Pada tanggal 16 Juli 2024, saksi melakukan pengiriman dengan tujuan kota Jambi, dengan ongkos Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), yang dilakukan pembayaran ada kelebihan bayar senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 7) Pada bulan Agustus 2024, Pengiriman untuk lokasinya lupa (namun saksi dapat menunjukkan bukti chat wa antara saksi dengan terdakwa) ada kelebihan bayar senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) Pada tanggal 30 Juli 2024 saksi melakukan Pengiriman ke lokasi di Kota Padang Pesisir sesuai dengan bukti chat wa antara saksi dengan terdakwa ada pembayaran Transfer sebanyak 2x dengan ongkos pembayaran senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), rincian DP Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Pelunasan senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali pada tanggal 03 Agustus 2024, sehingga ada kelebihan bayar senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 9) Pada tanggal 17 Agustus 2024, saksi melakukan Pengiriman ke kota Padang Pesisir (sesuai dengan bukti chat wa antara saksi dengan terdakwa) dengan ongkos yang harus di bayar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian pembayaran Dp sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebanyak 2 kali, sehingga ada kelebihan bayar senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal.9 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) Pada tanggal 28 Agustus 2024, saksi melakukan pengiriman kota Bangka ada pembayaran double atau sebanyak 2 (dua) kali bayar sehingga ada kelebihan bayar senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
Total untuk kelebihan bayar dan pembayaran double tersebut sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
- Terhadap uang kelebihan bayar tersebut saksi Ali Rachmad selaku pemilik ekspedisi Bintang Kahuripan menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa terdapat kelebihan bayar dan double pembayaran kepada ekspedisi Bintang Kahuripan dan menanyakan terhadap uang kelebihan tersebut ditransfer di rekening mana, oleh terdakwa kemudian disampaikan bahwa untuk uang tersebut ditransfer ke rekening pribadi terdakwa BCA dengan nomor rekening 6155377791 selanjutnya oleh saksi Ali Rachmad kelebihan tersebut ditransfer setiap bulannya ke rekening terdakwa dari rekening BRI nomor 009601004549566 atas nama Rezky Yusuf Rahmadan yang merupakan anak saksi Ali Rachmad dengan rincian transfer sebagai berikut :
 - Tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 18 Maret 2024 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 5 April 2024 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Tanggal 30 April 2024 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Tanggal 20 Juli 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Tanggal 3 Agustus 2024 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 17 Agustus 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Tanggal 28 Agustus 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Bahwa dari total uang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) yang diterima dari ekspedisi tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan ke CV. Berkah Aulia Tobacco namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
 - Bahwa selain itu terdakwa juga telah menjual barang NFS (Not For Sale) kepada agen dengan total penjualan sebesar Rp. 70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan terhadap uang penjualan tersebut tidak

Hal.10 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



disetorkan kepada perusahaan namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Berkah Aulia Tobacco mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar sebesar Rp. 126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yandi Hermanto, S.E. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan dengan jabatan sebagai Staf keuangan di CV Berkah Aulia Tobacco alamat Ds. Beji Kec. Bangil Kab. Pasuruan.
- Bahwa benar saksi telah melaporkan adanya permasalahan penggelapan dalam jabatan dengan dasar surat kuasa dari Direktur CV Berkah Aulia Tobacco atas nama Sdr. NUR ALI, tanggal 27 September 2024, dikarenakan CV Berkah Aulia Tobacco telah menjadi korban dalam peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yang di lakukan oleh salah satu karyawan.
- Bahwa CV Berkah Aulia Tobacco bergerak di bidang Produksi Rokok untuk Direktur atas nama Sdr. NUR ALI.
- Bahwa Struktur organisasi di CV Berkah Aulia Tobacco yang bergerak dalam bidang usaha Produksi / Produksi Rokok adalah sebagai berikut :
Owner atau Pemilik : H. Samsul Huda dan Sdr. Didin Cahyadi;
Direktur dijabat oleh : Sdr. Nur Ali.
Manager Keuangan : Sdr. Toni Wira Andika.
Staf Keuangan : Sdr.Yandi Hermanto. SE, Sdri. Dewi Fatmawati dan Sdr. Muhammad Wildan Mawardi.
Kepala Produksi : ada 2 (dua) orang atas nama Sdr. Rizki Dharmawan dan Sdr. M BHRUL UZIK (orang kepercayaan pemilik).
Staf Produksi : Sdr. Muhammad Slamet dan Sdr. Vebby.
Staf Gudang : Sdri. Nabila.

Hal.11 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



Staf Admin : Sdri. Fida.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf keuangan di CV Berkah Aulia Tobacco yaitu :
 1. Melakukan entry data penjualan;
 2. Melakukan pendataan barang masuk dan barang yang keluar;
 3. Melakukan pemesanan bahan baku rokok;
- Bahwa mekanisme dari proses pemesanan rokok yang ada di CV Berkah Aulia Tobacco sampai dengan pengiriman kepada customer-customer adalah sebagai berikut :
 - Untuk pemesanan biasanya bisa dilakukan langsung melalui owner atau pimpinan perusahaan.
 - Kemudian dari customer melalui Sdr. M BHRUL UZIK (terdakwa) mengirimkan PO (Purchas Order) kepada saksi melalui HP Kantor.
 - Saksi selaku staf keuangan melakukan entry data PO di Komputer yang saksi pegang.
 - Kemudian saksi koordinasi dengan bagian produksi untuk menyiapkan pesanan.
 - Setelah pesanan siap bagian Gudang mengakomodir pengiriman dengan pengawasn terdakwa.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan tersebut mulai diketahui pada tanggal 27 September 2024, yang selanjutnya dilakukan audit kebelakang terhadap transaksi biaya pengiriman ekspedisi periode Bulan Januari 2024 s/d Agustus 2024.
- Bahwa adanya penggelapan dalam jabatan atau penggelapan tersebut diketahui pertama kali pada bulan Agustus 2024 ketika saksi sebagai staf keuangan mendapatkan konfirmasi dari Sdr. ALI RACHMAD selaku pemilik Ekspedisi yang bekerja sama dengan perusahaan bahwa untuk pengiriman pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan tujuan Bangka telah dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali, yang kemudian dari pihak ekspedisi akan mengembalikan kelebihan bayar tersebut namun dari terdakwa memberikan arahan untuk kelebihan bayar ditransferkan ke rekening pribadi terdakwa, setelah di transfer ternyata uang tersebut tidak segera di serahkan ke rekening perusahaan, mengetahui hal tersebut dari pimpinan perusahaan menyuruh melakukan audit 7 (tujuh) bulan kebelakang yaitu sejak Januari 2024 s/d Agustus 2024, dengan cara mengecek mutasi rekening BCA Nomor : 6155377791 atas nama terdakwa di temukan

Hal.12 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda

f

C

/



beberapa transaksi janggal yang di terima dari transpoter atau pemilik ekspedisi, sehingga di temukan kerugian yang di alami oleh CV Berkah Aulia Tobacco terkait dengan kelebihan pembayaran pengiriman senilai kurang lebih Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).

- Bahwa yang di duga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan adalah terdakwa M BAHRUL UZIK alamat Kedungkampil Rt. 04 Rw. 03 Ds. Kedungsolo Kec. Porong Kab. Sidoarjo.
- Bahwa cara terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yaitu dengan membuat order fiktif serta menerima pembayaran dari customer melalui rekening pribadi yang kemudian pembayaran tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.
- Bahwa terdakwa bekerja di CV Berkah Aulia Tobacco sejak tahun 2023.
- Bahwa dokumen pengangkatan / dokumen yang menunjukkan bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di CV Berkah Aulia Tobacco yaitu beberapa dokumen dan bukti slip gaji pembayaran tiap bulan, untuk lebih jelasnya di terangkan oleh manager keuangan atas nama sdr. Toni Wira Andika.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh CV Berkah Aulia Tobacco dengan adanya perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa yaitu sebesar total Rp. 126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa nilai kerugian tersebut di dapatkan dari hasil audit yang di lakukan oleh perusahaan antara lain sebagai berikut :
 1. Kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) di dapatkan dari kelebihan bayar yang dikembalikan oleh Transpoter atau ekspedisi yang dikirimkan ke rekening pribadi dari terdakwa, hal tersebut saksi lakukan dengan cara mengecek mutase rekening terdakwa dengan menyingkronkan dengan rekening Transporter atas nama Sdr. ALI RACHMAD.
 2. Kerugian sebesar Rp. 70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) di dapatkan dari terdakwa tanpa izin melakukan penjualan barang NFS (Not For Sale) kepada agen, padahal data di perusahaan tidak pernah membuat barang NFS (Not For Sale).
- Bahwa adapun terdakwa yang menerima kelebihan bayar dari rekening ALI RACHMAD dan tidak di setorkan ke rekening Perusahaan antara lain pada tanggal :
 - Tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hal.13 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda

f

[Handwritten signature]



- Tanggal 18 Maret 2024 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 5 April 2024 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Tanggal 30 April 2024 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Tanggal 20 Juli 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 3 Agustus 2024 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 17 Agustus 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Tanggal 28 Agustus 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa yang melakukan audit adalah saksi sendiri di bantu dengan Manager keuangan atas nama Sdr.Toni Wira Andika.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Muhammad Wildan Mawardi, dibawah sumpah pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan dengan jabatan pembantu Staf operasional di CV Berkah Aulia Tobacco alamat Ds. Beji Kec. Bangil Kab. Pasuruan.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Yandi Hermanto, SE merupakan rekan kerja di CV Berkah Aulia Tobacco dengan jabatan Staf keuangan.
- Bahwa CV Berkah Aulia Tobacco bergerak di bidang Produksi Rokok untuk Direktur atas nama Sdr. NUR ALI.
- Bahwa Struktur organisasi di CV Berkah Aulia Tobacco yang bergerak dalam bidang usaha Produksi / Produksi Rokok adalah sebagai berikut :
Owner atau Pemilik : H. Samsul Huda dan Sdr. Didin Cahyadi;
Direktur dijabat oleh : Sdr. Nur Ali.
Manager Keuangan : Sdr. Toni Wira Andika.
Staf Keuangan : Sdr.Yandi Hermanto. SE, Sdri. Dewi Fatmawati dan Sdr. Muhammad Wildan Mawardi.
Kepala Produksi : ada 2 (dua) orang atas nama Sdr. Rizki Dharmawan dan Sdr. M BHRUL UZIK (orang kepercayaan pemilik).
Staf Produksi : Sdr. Muhammad Slamet dan Sdr. Vebby.
Staf Gudang : Sdri. Nabila.

Hal.14 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda

f

C



Staf Admin : Sdri. Fida.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf operasional di CV Berkah Aulia Tobacco yaitu membantu semua kegiatan operasional perusahaan serta saksi dipercaya untuk memegang dan mengelola KAS kecil yaitu melakukan pembayaran transporter dan kegiatan operasional lainnya yang bernilai kecil.
- Bahwa mekanisme dari proses pemesanan rokok yang ada di CV Berkah Aulia Tobacco sampai dengan pengiriman kepada customer-customer adalah sebagai berikut :
 - Untuk pemesanan biasanya bisa dilakukan langsung melalui owner atau pimpinan perusahaan.
 - Kemudian dari customer melalui Sdr. M BHRUL UZIK (terdakwa) mengirimkan PO (Purchase Order) kepada admin / staf keuangan melalui HP Kantor.
 - Kemudian staf keuangan melakukan entry data PO di Komputer.
 - Kemudian bagian produksi menyiapkan pesanan.
 - Setelah pesanan siap bagian Gudang mengakomodir pengiriman dengan pengawasan terdakwa.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan atau Penggelapan tersebut mulai diketahui pada tanggal 27 September 2024 yang selanjutnya dilakukan audit kebelakang terhadap transaksi biaya pengiriman ekspedisi periode Bulan Januari 2024 s/d Agustus 2024.
- Bahwa adapun penggelapan dalam jabatan atau penggelapan tersebut diketahui pertama kali pada bulan Agustus 2024 ketika staf keuangan atas nama Sdr. Yandi Hermanto mendapatkan konfirmasi dari Sdr. ALI RACHMAD selaku pemilik Ekspedisi yang bekerja sama dengan perusahaan bahwa untuk pengiriman pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan tujuan Bangka telah dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali, yang kemudian dari pihak ekspedisi mau mengembalikan kelebihan bayar tersebut, namun terdakwa memberikan arahan untuk kelebihan bayar ditransferkan ke rekening pribadi terdakwa, setelah di transfer ternyata uang tersebut tidak segera di serahkan ke rekening perusahaan, mengetahui hal tersebut dari pimpinan perusahaan menyuruh melakukan audit 7 (tujuh) bulan kebelakang yaitu sejak Januari 2024 s/d Agustus 2024, dengan cara mengecek mutasi rekening BCA Nomor : 6155377791 atas nama Sdr. M BHRUL UZIK di temukan beberapa transaksi janggal

Hal.15 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



yang di terima dari transpoter atau pemilik ekspedisi, sehingga di temukan kerugian yang di alami oleh CV Berkah Aulia Tobacco terkait dengan kelebihan pembayaran pengiriman senilai kurang lebih Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).

- Bahwa yang di duga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan adalah terdakwa M BHRUL UZIK alamat Kedungkampil Rt. 04 Rw. 03 Ds. Kedungsolo Kec. Porong Kab. Sidoarjo.
- Bahwa cara terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yaitu menerima kelebihan pembayaran dari transpoter / jasa pengiriman barang ke rekening pribadi yang kemudian pembayaran tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.
- Bahwa terdakwa bekerja di CV Berkah Aulia Tobacco sejak tahun 2023.
- Bahwa dokumen pengangkatan / dokumen yang menunjukkan bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di CV Berkah Aulia Tobacco yaitu beberapa dokumen dan bukti slip gaji pembayaran tiap bulan, untuk lebih jelasnya di terangkan oleh manager keuangan atas nama sdr. Toni Wira Andika.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh CV Berkah Aulia Tobacco dengan adanya perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa yaitu sebesar total Rp. 126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa nilai kerugian tersebut di dapatkan dari hasil audit yang di lakukan oleh perusahaan antara lain sebagai berikut :
 1. Kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) di dapatkan dari kelebihan bayar yang dikembalikan oleh Transpoter atau ekspedisi yang dikirimkan ke rekening pribadi dari terdakwa, hal tersebut saksi lakukan dengan cara mengecek mutase rekening terdakwa dengan menyingkronkan dengan rekening Transporter atas nama Sdr. ALI RACHMAD.
 2. Kerugian sebesar Rp. 70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) di dapatkan dari terdakwa tanpa izin melakukan penjualan barang NFS (*Not For Sale*) kepada agen, padahal data di perusahaan tidak pernah membuat barang NFS (*Not For Sale*).
- Bahwa adapun terdakwa yang menerima kelebihan bayar dari rekening ALI RACHMAD dan tidak di setorkan ke rekening Perusahaan antara lain pada tanggal :
 - Tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hal.16 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



- Tanggal 18 Maret 2024 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 5 April 2024 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Tanggal 30 April 2024 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Tanggal 20 Juli 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Tanggal 3 Agustus 2024 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 17 Agustus 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Tanggal 28 Agustus 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi selaku staf operasional ditugaskan melakukan pembayaran ke transpoter / jasa ekspedisi yang melakukan pengiriman barang dan yang memerintah saksi adalah terdakwa dan saksi dapat menunjukkan bukti percakapan Whatsapp saksi dengan terdakwa.
 - Bahwa cara saksi melakukan pembayaran ke transporter / jasa ekspedisi tersebut yaitu saksi di WA terlebih dahulu oleh terdakwa bahwa ada pengiriman barang yang harus segera di bayarkan biaya pengirimannya, yang mana pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap ketika mau kirim saksi bayar DP yang nilainya di tentukan oleh terdakwa dan sisanya di bayarkan ketika barang sampai di tujuan, adapun pembayaran tersebut di lakukan menggunakan Rekening Mandiri Nomor : 1440024028679 An. MUHAMMAD WILDAN MAWARDI ke rekening BCA Nomor : 5555021167 An. Sdr. ALI RACHMAD, SE dan ke rekening BRI nomor : 009601004549566 An. REZKY YUSUF RAHMADAN (anak Sdr. ALI RACHMAD).
 - Bahwa benar pembayaran ke transporter / jasa pengiriman memang menggunakan rekening pribadi saksi, karena memang saksi di perintahkan oleh Bos yaitu pemilik CV Berkah Aulia Tobacco untuk mengelola KAS kecil yaitu termasuk melakukan pembayaran jasa transporter.
 - Bahwa CV Berkah Aulia Tobacco mempunyai rekening BCA Nomor : 1991685079 atas nama CV Berkah Aulia Tobacco yang di gunakan untuk mengelola Kas besar yaitu pembelian bahan baku dan menerima pembayaran dari Agen yang melakukan pemesanan ke perusahaan.

Hal.17 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa untuk pembayaran tersebut paling sering saksi lakukan ketika saksi berada di kantor bos yang berada di Sidoarjo alamat Ds. Ketegan Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo.
- Bahwa dalam bulan Januari 2024 s/d Agustus 2024 saksi melakukan pembayaran jasa ekspedisi berkali-kali untuk saat ini saksi belum bisa menunjukkan, menunggu data dari staf keuangan atas nama Sdr. YANDI HERMANTO.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pengembalian / kelebihan bayar dari Ekspedisi (Sdr. ALI RACHMAD) atau dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi dalam pembayaran jasa pengiriman ekspedisi terdapat kelebihan bayar yang telah di kembalikan oleh pihak ekspedisi.
- Bahwa yang melakukan audit adalah staf keuangan Sdr. Yandi Hermanto, SE di bantu dengan Manager keuangan atas nama Sdr. Toni Wira Andika. Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Ali Rachmad, Se, dibawah sumpah pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta yang mana saksi mempunyai usaha ekspedisi / jasa pengangkutan atas nama BINTANG KAHURIPAN alamat Kahuripan Nirwana Blok A 12B / 15 Ds. Sumput Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Yandi Hermanto, SE dikarenakan yang bersangkutan merupakan karyawan di CV Berkah Aulia Tobacco.
- Bahwa CV Berkah Aulia Tobacco bergerak di bidang Produksi Rokok untuk Direktur atas nama Sdr. NUR ALI.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan bahwa saksi sebagai pemilik ekspedisi yang bekerja sama dengan CV Berkah Aulia Tobacco untuk melakukan pengiriman barang / rokok kepada customer-customer-nya yang berada di luar kota dan luar pulau antara lain paling banyak di wilayah Sumatra (Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Padang, Medan, Aceh dan Pulau Bangka Belitung) dengan harga yang sudah disepakati serta pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu DP pada waktu pemberangkatan dan pelunasan setelah bongkar barang sampai di tujuan, Selanjutnya dalam setiap pengirimannya saksi membuat laporan Whastapp

Hal 18 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda

f

C



(WA) yang saksi tembuskan kepada Admin BAT, Owner BAT, Kepala Pabrik yang saksi ketahui mempunyai kuasa penuh mulai produksi hingga pengiriman atas nama Sdr. M BHRUL UZIK Alias SOMBIT (terdakwa) dan Penerima barang atau customer, namun ternyata dari pihak perusahaan CV Berkah Aulia Tobacco dalam melakukan pembayaran ada beberapa kali transfer double (satu pengiriman di bayar 2 x) dan kelebihan pembayaran, dikarenakan saksi sebagai pemilik ekspedisi merasa ada pembayaran 2x dan ada kelebihan pembayaran maka saksi menginfokan dan beritindak baik untuk mengembalikan pembayaran tersebut, namun dari Kepala Pabrik yang saksi ketahui bernama Sdr. M BHRUL UZIK Alias SOMBIT (terdakwa) menyuruh saksi untuk mengirimkan kelebihan bayar tersebut ke rekening pribadi yang bersangkutan dan ternyata diketahui sampai dengan saat ini uang yang telah saksi kirimkan tidak diserahkan ke pihak Perusahaan.

- Bahwa tidak ada perjanjian kerja sama, hanya kerja sama secara lisan dan memang ada kesepakatan harga untuk setiap pengiriman antara saksi dengan owner dari CV. Berkah Aulia Tobacco dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tujuan Lampung sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Tujuan Palembang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3) Tujuan Jambi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - 4) Tujuan Pekanbaru sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5) Tujuan Riau Duri sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
 - 6) Tujuan Padang Pesisir sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 7) Tujuan Medan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 8) Tujuan Aceh sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - 9) Tujuan Pulau Bangka Belitung sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan atau Penggelapan tersebut mulai diketahui pada tanggal 24 Agustus 2024, yang selanjutnya dilakukan audit kebelakang terhadap transaksi biaya pengiriman ekspedisi periode Bulan Januari 2024 s/d Agustus 2024.

Hal. 19 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana CV Berkah Aulia Tobacco mengetahui adanya dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan tersebut, namun dari pemilik perusahaan melakukan audit terhadap pembayaran pengiriman barang melalui ekspedisi yang saksi kelola, diketahui bahwa ada kelebihan pembayaran yang sudah saksi kembalikan namun ke rekening pribadi terdakwa dan uang kelebihan bayar tersebut tidak di setorkan ke rekening perusahaan.
- Bahwa yang di duga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan adalah Sdr. M BHRUL UZIK Alias SOMBIT alamat Kedungkampil Rt. 04 Rw. 03 Ds. Kedungsolo Kec. Porong Kab. Sidoarjo.
- Bahwa ada beberapa kali pembayaran doble dan kelebihan bayar antara lain :
 - 1) Pada Bulan Januari 2024, Pengiriman ke Kota Jambi ada kelebihan bayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Pada Bulan Maret 2024, Pengiriman ke Kota Lampung ada kelebihan bayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Pada tanggal 3 April 2024, saksi melakukan Pengiriman ke lokasi di Pulau Bangka Belitung sesuai dengan bukti chat WA antara saksi dengan terdakwa ada pembayaran Transfer sebanyak 2x dengan ongkos pembayaran senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), rincian DP Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Pelunasan senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 2 kali pada tanggal 5 April 2024, sehingga ada kelebihan bayar senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 4) Pada bulan 29 April 2024 saksi melakukan pengiriman ke Kota Lampung dengan ongkos Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), namun di lakukan pembayaran pada tanggal 29 April 2024 dengan nilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga ada kelebihan bayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang saksi transfer kembali pada tanggal 30 April 2024;
 - 5) Pada tanggal 23 Juni 2024, saksi melakukan Pengiriman ke lokasi di Kota Pekanbaru sesuai dengan bukti chat wa antara saksi dengan terdakwa ada pembayaran Transfer sebanyak 2x dengan ongkos pembayaran senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), rincian DP Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Pelunasan senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 2 kali pada tanggal

Hal.20 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



- 27 Juni 2024, sehingga ada kelebihan bayar senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 6) Pada tanggal 16 Juli 2024, saksi melakukan pengiriman dengan tujuan kota Jambi, dengan ongkos Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), yang dilakukan pembayaran ada kelebihan bayar senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 7) Pada bulan Agustus 2024, Pengiriman untuk lokasinya lupa (namun saksi dapat menunjukkan bukti chat wa antara saksi dengan terdakwa) ada kelebihan bayar senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) Pada tanggal 30 Juli 2024 saksi melakukan Pengiriman ke lokasi di Kota Padang Pesisir sesuai dengan bukti chat wa antara saksi dengan terdakwa ada pembayaran Transfer sebanyak 2x dengan ongkos pembayaran senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), rincian DP Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Pelunasan senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali pada tanggal 03 Agustus 2024, sehingga ada kelebihan bayar senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 9) Pada tanggal 17 Agustus 2024, saksi melakukan Pengiriman ke kota Padang Pesisir (sesuai dengan bukti chat wa antara saksi dengan terdakwa) dengan ongkos yang harus di bayar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian pembayaran Dp sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebanyak 2 kali, sehingga ada kelebihan bayar senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 10) Pada tanggal 28 Agustus 2024, saksi melakukan pengiriman kota Bangka ada pembayaran doble atau sebanyak 2 (dua) kali bayar sehingga ada kelebihan bayar senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Jika di total untuk kelebihan bayar dan pembayaran doble tersebut mencapai angka Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
- Bahwa terkait dengan kelebihan pembayaran dan pembayaran doble dari CV Berkah Aulia Tobacco untuk jasa pengiriman / ekspedisi, adapun uang senilai Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) tersebut sudah saksi kembalikan namun melalui rekening BCA nomor : 6155377791 atas nama Sdr. M BHRUL UZIK Als SOMBIT.

Hal.21 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mentransfer uang kelebihan pembayaran dan pembayaran double senilai Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) ke rekening BCA nomor 6155377791 atas nama M BAHRI UZIK Als SOMBIT tersebut, merupakan perintah dari terdakwa.
- Bahwa ada beberapa bukti percakapan Whastapp antara saksi dengan terdakwa yang sudah saksi capture dan serahkan kepada Sdr. YANDI (Admin CV BAT) untuk mendukung laporan dugaan penggelapan dalam Jabatan tersebut.
- Bahwa saksi telah melakukan beberapa kali transfer dari rekening BCA nomor : 5555021167 atas nama Sdr. ALI RACHMAD, SE dan ada yang dari rekening BRI Nomor : 009601004549566 atas nama REZKY YUSUF RAHMADAN yang merupakan anak kandung saksi, dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 18 Maret 2024 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 5 April 2024 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Tanggal 30 April 2024 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Tanggal 20 Juli 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Tanggal 3 Agustus 2024 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 17 Agustus 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Tanggal 28 Agustus 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa setiap bulan saksi sebagai pemilik ekspedisi memberikan fee / bonus kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - ❖ Bulan Januari 2024 senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - ❖ Bulan Februari 2024 senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - ❖ Bulan Maret 2024 senilai Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - ❖ Bulan April 2024 senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.22 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda

f

12



- ❖ Bulan Mei 2024 ada 2 (dua) kali pembayaran Tanggal 23 Mei 2024 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanggal 25 Mei 2024 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), jika di total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- ❖ Bulan Juni 2024 ada 2 (dua) kali pembayaran tanggal 24 Juni 2024 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 26 Juni 2024 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga jika di total Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- ❖ Bulan Juli 2024 ada 2 (dua) kali pembayaran tanggal 19 Juli 2024 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 25 Juli 2024 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga jika ditotal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- ❖ Bulan Agustus 2024 ada 2 (dua) kali pembayaran tanggal 24 Agustus 2024 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 28 Agustus 2024 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), total Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- ❖ Bulan September 2024 ada 1 (satu) kali pembayaran tanggal 22 September 2024 senilai Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Jadi fee yang saksi berikan kepada terdakwa senilai Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa saksi melakukan transfer di wilayah Sidoarjo paling banyak ketika berada di Kantor ekspedisi yang beralamatkan di Perum Kahuripan Nirwana Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Mochammad Ivan Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai wiraswasta yaitu sebagai salah satu owner dari CV Berkah Aulia Tobacco alamat Ds. Beji Kec. Bangil Kab. Pasuruan.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Yandi Hermanto, SE merupakan karyawan saksi di CV Berkah Aulia Tobacco dengan jabatan Staf keuangan.
- Bahwa CV Berkah Aulia Tobacco bergerak di bidang Produksi Rokok untuk Direktur atas nama Sdr. NUR ALI, namun memang untuk pemilik

Hal.23 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda

f

E



owner / Perusahaan tersebut adalah H. Didin Cahyadi dan saksi sendiri Sdr. Mohammad Ivan Wahyudi.

- Bahwa Struktur organisasi di CV Berkah Aulia Tobacco yang bergerak dalam bidang usaha Produksi / Produksi Rokok adalah sebagai berikut :
Owner atau Pemilik : H. Didin Cahyadi dan Sdr. Ivan Wahyudi;
Direktur dijabat oleh : Sdr. Nur Ali.
Manager Keuangan : Sdr. Toni Wira Andika.
Staf Keuangan : Sdr. Yandi Hermanto, SE, Sdri. Dewi Fatmawati dan Sdr. Muhammad Wildan Mawardi.
Kepala Produksi : ada 2 (dua) orang atas nama Sdr. Rizki Dharmawan dan Sdr. M BAHRUL UZIK (orang kepercayaan pemilik).
Staf Produksi : Sdr. Muhammad Slamet dan Sdr. Vebby.
Staf Gudang : Sdri. Nabila.
- Staf Admin : Sdri. Fida Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai salah satu pemilik atau owner di CV Berkah Aulia Tobacco yaitu melakukan control semua kegiatan operasional perusahaan agar berjalan dengan baik dan lancar.
- Bahwa mekanisme dari proses pemesanan rokok yang ada di CV Berkah Aulia Tobacco sampai dengan pengiriman kepada customer-customer adalah sebagai berikut:
 - Untuk pemesanan biasanya bisa dilakukan langsung melalui owner atau pimpinan perusahaan.
 - Kemudian dari customer melalui Sdr. M BAHRUL UZIK (terdakwa) mengirimkan PO (Purchas Order) kepada admin / staf keuangan melalui HP Kantor.
 - Kemudian staf keuangan melakukan entry data PO di Komputer.
 - Kemudian bagian produksi menyiapkan pesanan.
 - Setelah pesanan siap bagian Gudang mengakomodir pengiriman dengan pengawasan terdakwa.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau Penggelapan tersebut mulai diketahui pada tanggal 27 September 2024 yang selanjutnya dilakukan audit kebelakang terhadap transaksi biaya pengiriman ekspedisi periode Bulan Januari 2024 s/d Agustus 2024.
- Bahwa penggelapan dalam jabatan atau penggelapan tersebut diketahui pertama kali pada bulan Agustus 2024 ketika staf keuangan atas nama Sdr. Yandi Hermanto mendapatkan konfirmasi dari Sdr. ALI RACHMAD

Hal. 24 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda

[Signature]

[Signature]

[Signature]



selaku pemilik Ekspedisi yang bekerja sama dengan perusahaan bahwa untuk pengiriman pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan tujuan Bangka telah dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali, yang kemudian dari pihak ekspedisi mau mengembalikan kelebihan bayar tersebut, namun terdakwa memberikan arahan untuk kelebihan bayar ditransferkan ke rekening pribadi terdakwa, setelah di transfer ternyata uang tersebut tidak segera di serahkan ke rekening perusahaan, mengetahui hal tersebut dari pimpinan perusahaan menyuruh melakukan audit 7 (tujuh) bulan kebelakang yaitu sejak Januari 2024 s/d Agustus 2024, dengan cara mengecek mutasi rekening BCA Nomor : 6155377791 atas nama Sdr. M BAHRUL UZIK Als SOMBIT di temukan beberapa transaksi janggal yang di terima dari transpoter atau pemilik ekspedisi, sehingga di temukan kerugian yang di alami oleh CV Berkah Aulia Tobacco terkait dengan kelebihan pembayaran pengiriman senilai kurang lebih Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).

- Bahwa yang di duga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan adalah terdakwa M BAHRUL UZIK Als SOMBIT alamat Kedungkampil Rt. 04 Rw. 03 Ds. Kedungsolo Kec. Porong Kab. Sidoarjo.
- Bahwa cara terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam Jabatan atau penggelapan yaitu menerima kelebihan pembayaran dari transpoter / jasa pengiriman barang ke rekening pribadi yang kemudian pembayaran tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.
- Bahwa terdakwa bekerja di CV Berkah Aulia Tobacco sejak tahun 2023.
- Bahwa dokumen pengangkatan / dokumen yang menunjukkan bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di CV Berkah Aulia Tobacco yaitu beberapa dokumen dan bukti slip gaji pembayaran tiap bulan.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh CV Berkah Aulia Tobacco dengan adanya perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa yaitu sebesar total Rp. 126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa nilai kerugian tersebut di dapatkan dari hasil audit yang di lakukan oleh perusahaan antara lain sebagai berikut :
 1. Kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) di dapatkan dari kelebihan bayar yang dikembalikan oleh Transpoter atau ekspedisi yang dikirimkan ke rekening pribadi dari terdakwa, hal tersebut saksi lakukan dengan cara mengecek mutase rekening

Hal.25 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



terdakwa dengan menyingkronkan dengan rekening Transporter atas nama Sdr. ALI RACHMAD.

2. Kerugian sebesar Rp. 70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) di dapatkan dari terdakwa tanpa izin melakukan penjualan barang NFS (*Not For Sale*) kepada agen, padahal data di perusahaan tidak pernah membuat barang NFS (*Not For Sale*).
- Bahwa adapun terdakwa yang menerima kelebihan bayar dari rekening ALI RACHMAD dan tidak di setorkan ke rekening Perusahaan antara lain pada tanggal :
 - Tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 18 Maret 2024 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 5 April 2024 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Tanggal 30 April 2024 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Tanggal 20 Juli 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Tanggal 3 Agustus 2024 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 17 Agustus 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Tanggal 28 Agustus 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa yang di tugaskan melakukan pembayaran kepada pihak ekspedisi adalah salah satu karyawan atas nama Sdr. M Wildan Mawardi.
- Bahwa Sdri. M Wildan Mawardi melakukan transfer pembayaran ekspedisi dengan menggunakan rekening pribadinya, karena memang untuk pengelolaan Kas Kecil perusahaan CV Berkah Aulia Tobbaco untuk sementara menggunakan rekening pribadi dari Sdr M Wildan Mawardi.
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pihak Ekspedisi tidak mengembalikan pembayaran kelebihan jasa ekspedisi ke Perusahaan CV Berkah Aulia Tobbaco, saksi tidak tahu secara pasti, yang jelas yang memerintah jasa ekspedisi melakukan pengembalian kelebihan bayar ke rekening pribadi adalah terdakwa.
- Bahwa perusahaan dapat menunjukkan bukti bahwa yang memerintah pihak ekspedisi untuk melakukan pembayaran kelebihan bayar ke rekening

Hal.26 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



pribadi terdakwa berupa percakapan Whatsapp antara pihak ekspedisi dengan terdakwa.

- Bahwa benar pembayaran ke transporter / jasa pengiriman memang menggunakan rekening pribadi Sdr. Wildan (Pembantu Staf Operasional), karena memang saksi di perintahkan oleh Bos yaitu pemilik CV Berkah Aulia Tobacco untuk Sdr. Wildan mengelola KAS kecil yaitu termasuk melakukan pembayaran jasa transporter.
- Bahwa CV Berkah Aulia Tobacco mempunyai rekening perusahaan, yaitu Rekening BCA Nomor : 1991685079 atas nama CV Berkah Aulia Tobacco yang di gunakan untuk mengelola Kas besar yaitu pembelian bahan baku dan menerima pembayaran dari Agen yang melakukan pemesanan ke perusahaan.
- Bahwa CV Berkah Aulia Tobacco tidak pernah menerima uang pengembalian atau kelebihan bayar dari Ekspedisi (Sdr. ALI RACHMAD) atau dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi selaku owner dalam pembayaran jasa pengiriman ekspedisi terdapat kelebihan bayar yang telah di kembalikan oleh pihak ekspedisi.
- Bahwa yang melakukan audit adalah stat keuangan Sdr. Yandi Hermanto, SE di bantu dengan Manager keuangan atas nama Sdr. Toni Wira Andika.
- Bahwa saksi selaku owner pernah bertemu dengan terdakwa pada sekira hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2024 pernah di temui oleh terdakwa dengan tujuan untuk meminta maaf atas terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan yang di lakukan, yang selanjutnya terdakwa juga sempat menemui Sdr. H. Didin untuk meminta maaf namun Sdr. H. Didin belum bisa menerima atas permintaan maaf tersebut.
- Bahwa benar terdakwa pernah menyerahkan uang senilai Rp. 76.400.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha ZY 450 cc warna biru yang mana terkait dengan sepeda motor tersebut seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sebagian merupakan uang milik saksi senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) merupakan uang milik terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memiliki uang tersebut, namun memang setelah dilakukan audit saksi baru mengetahui

Hal.27 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) merupakan hasil dari dugaan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa uang senilai Rp. 76.400.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha ZY 450 cc warna biru untuk saat ini masih saksi kuasai dan selanjutnya akan saksi serahkan kepada penyidik sebagai bukti pendukung dalam perkara ini.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk status terdakwa saat ini masih sebagai Karyawan yang menjabat Kepala Produksi / Bagian Operasional di CV Berkah Aulia Tobacco alamat di Ds. Beji Kec. Bangil Kab. Pasuruan, namun memang sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu terdakwa di nonaktifkan sementara, dikarenakan adanya permasalahan antara terdakwa dengan CV Berkah Aulia Tobacco.
- Bahwa CV Berkah Aulia Tobacco bergerak di bidang Produksi Rokok untuk Direktur terdakwa tidak mengetahui siapa secara legalitas, namun owner dari perusahaan tersebut adalah Sdr. IVAN WAHYUDI (Sidoarjo) dan Sdr. H. Didin (Pasuruan).
- Bahwa terdakwa bekerja di CV Berkah Aulia Tobacco sejak bulan Agustus 2023.
- Bahwa awal mulanya pada tahun 2020 terdakwa bekerja dengan jabatan pengawas dan juga operasional di PR. SUMBER BAROKAH yang bergerak dalam bidang produksi rokok juga alamat di Ds. Ketegan Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo dengan pemilik / owner H. SAMSUL HUDHA dan juga anaknya atas nama Sdr. IVAN WAHYUDI, namun dikarenakan pada tahun 2023 Sdr. IVAN WAHYUDI bekerja sama dengan Sdr. H. DIDIN membuat Perusahaan Rokok atas nama CV Berkah Aulia Tobacco maka terdakwa di perintahkan oleh Sdr. IVAN WAHYUDI untuk membantu melakukan pengawasan operasional di CV Berkah Aulia Tobacco tersebut.
- Bahwa struktur organisasi di CV Berkah Aulia Tobacco yang bergerak dalam bidang usaha Produksi / Produksi Rokok adalah sebagai berikut :
Owner atau Pemilik : Sdr. IVAN WAHYUDI dan Sdr. Didin Cahyadi;
Direktur terdakwa tidak mengetahui secara pasti.
Manager Keuangan : Sdr. Toni Wira Andika;
Staf Keuangan : Sdr. Yandi Hermanto, SE, Sdri. Dewi Fatmawati dan Sdr.

Hal.28 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda

f

C



Muhammad Wildan Mawardi.

Kepala Produksi : ada 2 (dua) orang atas nama Sdr. Rizki Dharmawan dan terdakwa sendiri (Sdr. M BAHRUL UZIK).

Staf Produksi : Sdr. Muhammad Slamet dan Sdr. Vebby;

Staf Gudang : Sdri. Nabila;

Staf Admin : Sdri. Fida;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Produksi di CV Berkah Aulia Tobacco yaitu melakukan pengawasan dan pengaturan mulai terbitnya PO dari Customer, produksi rokok sampai dengan pengiriman rokok ke pasar customer.
- Bahwa gaji terdakwa setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun memang setiap bulannya terdakwa mendapatkan bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Bos terdakwa atas nama Sdr. IVAN WAHYUDI.
- Bahwa mekanisme dari proses pemesanan rokok yang ada di CV Berkah Aulia Tobacco sampai dengan pengiriman kepada customer-customer adalah sebagai berikut :
 - Yang jelas pertama customer atau agen apabila ingin melakukan order rokok dapat menghubungi Bos yaitu Sdr. IVAN WAHYUDI, Sdr. H. DIDIN dan juga terdakwa sendiri (Sdr. M BAHRUL UZIK);
 - Setelah itu tanpa di buatkan dokumen cukup dasar dari pesan WA / telfon agen, terdakwa menyampaikan pada bagian produksi untuk menyiapkan barang / rokok sesuai dengan pesanan.
 - Setelah rokok / barang sudah siap terdakwa menjadwalkan untuk dilakukan pengiriman sesuai tujuan, dalam pengiriman tersebut terdakwa membuat surat jalan dan menghubungi pihak ekspedisi selanjutnya barang di kirim ke lokasi tujuan.
 - Selanjutnya arsip surat jalan terdakwa serahkan ke admin Sdri. Dewi untuk dilakukan pengarsipan.
 - Terkait pembayaran dari agen di terima oleh Sdr. TONI (Manager Keuangan);
 - Dan terkait pembayaran kepada jasa ekspedisi yang melakukan pembayaran Sdr. WILDAN atas perintah dan aba-aba dari terdakwa.
- Bahwa awal mula terjadinya permasalahan antara terdakwa dengan CV Berkah Aulia Tobacco yaitu pada bulan Januari 2024 terdakwa yang memang mengatur terkait dengan pengiriman jasa ekspedisi mendapatkan

Hal.29 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sdr



informasi dari Pihak ekspedisi bahwa dari pihak perusahaan melakukan kelebihan pembayaran jasa ekspedisi, selanjutnya atas inisiatif terdakwa sendiri bahwa kelebihan bayar yang seharusnya di bayarkan kepada rekening perusahaan malah terdakwa arahkan ke rekening pribadi terdakwa sampai dengan bulan Agustus 2024 terkumpul di angka Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut sebagian terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, dan juga terdakwa tanpa seijin dari pemilik perusahaan menerima pembayaran dari hasil penjualan barang (rokok) Not For Sale yang mana apabila di total Rp. 70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah), sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut perusahaan CV Berkah Aulia Tobacco mengalami kerugian senilai Rp. 126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa memang benar ada beberapa kali pengembalian kelebihan bayar yang di lakukan pihak ekspedisi yang selanjutnya terdakwa arahkan ke rekening pribadi terdakwa antara lain:
 - 1) Pada Bulan Januari 2024, Pengiriman ke Kota Jambi ada kelebihan bayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Pada Bulan Maret 2024, Pengiriman ke Kota Lampung ada kelebihan bayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Pada tanggal 3 April 2024, dilakukan Pengiriman ke lokasi di Pulau Bangka Belitung sesuai dengan bukti chat Wa anrara terdakwa dengan Sdr. ALI RACHMAN ada pembayaran Transfer sebanyak 2x dengan ongkos pembayaran senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), rincian DP Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Pelunasan senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 2 kali pada tanggal 5 April 2024, sehingga ada kelebihan bayar senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 4) Pada bulan 29 April 2024, dilakukan pengiriman ke Kota Lampung dengan ongkos Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), namun di lakukan pembayaran pada tanggal 29 April 2024 dengan nilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga ada kelebihan bayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang di transfer ke rekening terdakwa pada tanggal 30 April 2024;
 - 5) Pada tanggal 23 Juni 2024, dilakukan Pengiriman ke lokasi di Kota Pekanbaru sesuai dengan bukti chat wa antara saksi dengan terdakwa ada pembayaran Transfer sebanyak 2x dengan ongkos pembayaran

Hal.30 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



- senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), rincian DP Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Pelunasan senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 2 kali pada tanggal 27 Juni 2024, sehingga ada kelebihan bayar senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 6) Pada tanggal 16 Juli 2024, dilakukan pengiriman dengan tujuan kota Jambi, dengan ongkos Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), yang dilakukan pembayaran ada kelebihan bayar senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 7) Pada bulan Agustus 2024, dilakukan Pengiriman sesuai bukti chat WA antara terdakwa dengan sdr. ALI RACHMAD ada kelebihan bayar senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) Pada tanggal 30 Juli 2024 dilakukan Pengiriman ke lokasi di Kota Padang Pesisir sesuai dengan bukti chat wa antara terdakwa dengan sdr. ALI RACHMAN ada pembayaran Transfer sebanyak 2x dengan ongkos pembayaran senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), rincian DP Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Pelunasan senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali pada tanggal 03 Agustus 2024, sehingga ada kelebihan bayar senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 9) Pada tanggal 17 Agustus 2024, dilakukan Pengiriman ke kota Padang Pesisir (sesuai dengan bukti chat wa antara terdakwa dengan sdr. ALI RACHMAD) dengan ongkos yang harus di bayar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian pembayaran Dp sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebanyak 2 kali, sehingga ada kelebihan bayar senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 10) Pada tanggal 28 Agustus 2024, terdakwa melakukan pengiriman kota Bangka ada pembayaran doble atau sebanyak 2 (dua) kali bayar sehingga ada kelebihan bayar senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Jika di total untuk kelebihan bayar dan pembayaran doble tersebut mencapai angka Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
- Bahwa pengembalian kelebihan bayar jasa ekspedisi tersebut dilakukan dengan cara beberapa kali transfer dari rekening BCA nomor : 5555021167 atas nama Sdr. ALI RACHMAD, SE dan rekening BRI milik anaknya nomor :

Hal.31 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



009601004549566 atas nama REZKY YUSUF RAHMADAN ke rekening BCA Nomor : 6155377791 atas nama terdakwa sendiri.

- Bahwa benar Sdr. ALI RACHMAD, SE melakukan pembayaran kelebihan bayar jasa ekspedisi kepada terdakwa adalah atas inisiatif dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengarahkan pembayaran kelebihan bayar jasa ekspedisi ke rekening pribadi yaitu pertama terdakwa hanya ingin untuk mempermudah mendata adanya kelebihan bayar yang rencananya nanti akan terdakwa transferkan kembali ke rekening perusahaan yang di pegang oleh Sdr. WILDAN, namun memang sampai beberapa kali dilakukan pengembalian kelebihan bayar jasa ekspedisi, uang tersebut belum terdakwa kembalikan sampai dengan saat ini dan juga memang ada sebagian uang yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa jika di total untuk kelebihan bayar dan pembayaran doble yang terdakwa terima tersebut total mencapai Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan barang not for sale tersebut sejak bulan Mei 2024 s/d Juni 2024.
- Bahwa diperbolehkan Kepala Produksi di CV Berkah Aulia Tobacco melakukan penjualan rokok Not For Sale akan tetapi terbatas, bahwa untuk hasil penjualan barang note for sale tersebut harusnya di masukkan ke rekening perusahaan karena barang not for sale tersebut merupakan barang contoh yang di tujukan kepada agen.
- Bahwa adapun barang / rokok not for sale yang terdakwa jual sebanyak 16 karton, per kartonnya terdakwa jual dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk pengiriman barang terdakwa lupa, namun terdakwa dapat melihat ketika menerima pembayaran dari Agen yang membeli barang not for sale tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 29 Mei 2024, sebanyak 3 Karton dengan uang yang terdakwa terima dari agen sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Tanggal 8 Juni 2024, sebanyak 3 Karton dengan uang yang terdakwa terima dari agen sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

Hal.32 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Tanggal 10 Juni 2024, sebanyak 3 Karton dengan uang yang terdakwa terima dari agen sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 4) Tanggal 15 Juni 2024, sebanyak 2 Karton dengan uang yang terdakwa terima dari agen sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5) Tanggal 16 Juni 2024, sebanyak 2 Karton dengan uang yang terdakwa terima dari agen sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 6) Tanggal 29 Juni 2024, sebanyak 3 Karton dengan uang yang terdakwa terima dari agen sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

Sehingga apabila di total uang yang terdakwa terima dari hasil penjualan barang not for sale adalah sebesar Rp. 70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang membeli barang / rokok Not For Sale milik CV Berkah Aulia Tobacco adalah Agen rokok di Ponorogo milik Sdr. ADI TETUKO KURNIAWAN.
- Bahwa adapun uang yang terdakwa terima dari hasil penjualan barang not for sale kepada Sdr. ADI TETUKO KURNIAWAN adalah senilai Rp. 70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang senilai total Rp. 126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi antara lain sebagai berikut :
 - 1) Pada bulan Agustus 2024 terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor trail merk Yamaha ZY 450 cc warna biru adapun kendaraan tersebut harganya Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) namun pada saat itu terdakwa masih membayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya terdakwa meminjam bos terdakwa Sdr. IVAN WAHYUDI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - 2) Terdakwa menerima gadai mobil jazz warna merah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 3) Terdakwa menerima gadai sepeda motor honda PCX warna hitam senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - 4) Untuk sisanya sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) masih berada di tabungan terdakwa.

Hal.33 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor trail merk Yamaha ZY 450 cc warna biru terdakwa beli dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sudah terdakwa serahkan kepada pemilik perusahaan atas nama Sdr. IVAN WAHYUDI sebagai bentuk itikad baik penyelesaian perkara yang telah terdakwa lakukan.
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil honda Jazz dan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tersebut sudah di ambil oleh pemilik dan uang perusahaan senilai total Rp. 76.400.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) sudah berada pada terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Berita Acara Audit Internal CV Berkah Aulia Tobacco tanggal 26 September 2024.
2. 11 (sebelas) lembar surat jalan dari CV Berkah Aulia Tobacco dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No.04/STA/16/III/24 tanggal 16 Maret 2024 atas nama Bpk MUDOFAR Kota Lampung.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/15/03/24 tanggal 25 Maret 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Bangka Belitung.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/02/04/24 tanggal 03 April 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Bangka Belitung.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/17/04/24 tanggal 25 April 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Padang.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/33/06/24 tanggal 23 Juni 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Bangka.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/28/07/24 tanggal 16 Juli 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Jambi.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/48/07/15 tanggal 29 Juli 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Padang.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/38/06/24 tanggal 27 Juni 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Padang.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/27/07/24 tanggal 16 Juli 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Padang.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. 48/BAT/VIII/24 tanggal 27 Agustus 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Bangka.

Hal.34 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



- 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/30/08/24 tanggal 17 Agustus 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Padang.
- 3. 1 (satu) Bendel Print Out Data Absen Finger Print di CV Berkah Aulia Tobacco.
- 4. 1 (satu) bendel Mutasi rekening Bank BCA Nomor 5555021167 atas nama Sdr. Ali Rachmad, SE periode bulan Januari 2024 s/d Agustus 2024.
- 5. 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merk sandisk 32 GB yang berisi file screenshot percakapan whatsapp antara Sdr. Ali Rachmad, SE dengan Sdr. M Bahrul Uzik.
- 6. 4 (empat) lembar print out screenshot percakapan whatsapp antara sdr. Ali Rachmad, SE dengan sdr. M. Bahrul Uzik.
- 7. 1 (satu) bendel Mutasi rekening Bank Mandiri Nomor 1440024028679 atas nama Sdr. Muhammad Wildan Mawardi periode Bulan September 2023 s/d September 2024.
- 8. Uang tunai senilai Rp. 76.400.000 (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)
- 9. Sepeda motor Yamaha ZY 450 cc warna biru hitam tahun 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar status terdakwa saat ini masih sebagai Karyawan yang menjabat Kepala Produksi / Bagian Operasional di CV Berkah Aulia Tobacco alamat di Ds. Beji Kec. Bangil Kab. Pasuruan, namun memang sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu terdakwa di nonaktifkan sementara, dikarenakan adanya permasalahan antara terdakwa dengan CV Berkah Aulia Tobacco.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Produksi di CV Berkah Aulia Tobacco yaitu melakukan pengawasan dan pengaturan mulai terbitnya PO dari Customer, produksi rokok sampai dengan pengiriman rokok ke pasar customer.
- Bahwa benar gaji terdakwa setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun memang setiap bulannya terdakwa mendapatkan bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Bos terdakwa atas nama Sdr. IVAN WAHYUDI.

Hal.35 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa benar mekanisme dari proses pemesanan rokok yang ada di CV Berkah Aulia Tobacco sampai dengan pengiriman kepada customer-customer adalah sebagai berikut :
 - Yang jelas pertama customer atau agen apabila ingin melakukan order rokok dapat menghubungi Bos yaitu Sdr. IVAN WAHYUDI, Sdr. H. DIDIN dan juga terdakwa sendiri (Sdr. M BHRUL UZIK);
 - Setelah itu tanpa di buatkan dokumen cukup dasar dari pesan WA / telfon agen, terdakwa menyampaikan pada bagian produksi untuk menyiapkan barang / rokok sesuai dengan pesanan.
 - Setelah rokok / barang sudah siap terdakwa menjadwalkan untuk dilakukan pengiriman sesuai tujuan, dalam pengiriman tersebut terdakwa membuat surat jalan dan menghubungi pihak ekspedisi selanjutnya barang di kirim ke lokasi tujuan.
 - Selanjutnya arsip surat jalan terdakwa serahkan ke admin Sdri. Dewi untuk dilakukan pengarsipan.
 - Terkait pembayaran dari agen di terima oleh Sdr. TONI (Manager Keuangan);
 - Dan terkait pembayaran kepada jasa ekspedisi yang melakukan pembayaran Sdr. WILDAN atas perintah dan aba-aba dari terdakwa.
- Bahwa benar awal mula terjadinya permasalahan antara terdakwa dengan CV Berkah Aulia Tobacco yaitu pada bulan Januari 2024 terdakwa yang memang mengatur terkait dengan pengiriman jasa ekspedisi mendapatkan informasi dari Pihak ekspedisi bahwa dari pihak perusahaan melakukan kelebihan pembayaran jasa ekspedisi, selanjutnya atas inisiatif terdakwa sendiri bahwa kelebihan bayar yang seharusnya di bayarkan kepada rekening perusahaan malah terdakwa arahkan ke rekening pribadi terdakwa sampai dengan bulan Agustus 2024 terkumpul di angka Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut sebagian terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, dan juga terdakwa tanpa seijin dari pemilik perusahaan menerima pembayaran dari hasil penjualan barang (rokok) *Not For Sale* yang mana apabila di total Rp. 70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah), sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut perusahaan CV Berkah Aulia Tobacco mengalami kerugian senilai Rp. 126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pengembalian kelebihan bayar jasa ekspedisi tersebut dilakukan dengan cara beberapa kali transfer dari rekening BCA nomor :

Hal.36 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



5555021167 atas nama Sdr. ALI RACHMAD, SE dan rekening BRI milik anaknya nomor : 009601004549566 atas nama REZKY YUSUF RAHMADAN ke rekening BCA Nomor : 6155377791 atas nama terdakwa sendiri.

- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan barang *not for sale* tersebut sejak bulan Mei 2024 s/d Juni 2024.
- Bahwa benar diperbolehkan Kepala Produksi di CV Berkah Aulia Tobacco melakukan penjualan rokok *Not For Sale* akan tetapi terbatas, bahwa untuk hasil penjualan barang *note for sale* tersebut harusnya di masukkan ke rekening perusahaan karena barang *not for sale* tersebut merupakan barang contoh yang di tujukan kepada agen.
- Bahwa benar adapun barang / rokok *not for sale* yang terdakwa jual sebanyak 16 karton, per kartonnya terdakwa jual dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar uang senilai total Rp. 126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi antara lain sebagai berikut :
 - 1) Pada bulan Agustus 2024 terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor trail merk Yamaha ZY 450 cc warna biru adapun kendaraan tersebut harganya Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) namun pada saat itu terdakwa masih membayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya terdakwa meminjam bos terdakwa Sdr. IVAN WAHYUDI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - 2) Terdakwa menerima gadai mobil jazz warna merah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 3) Terdakwa menerima gadai sepeda motor honda PCX warna hitam senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - 4) Untuk sisanya sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) masih berada di tabungan terdakwa.
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit sepeda motor trail merk Yamaha ZY 450 cc warna biru terdakwa beli dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sudah terdakwa serahkan kepada pemilik perusahaan atas nama Sdr. IVAN WAHYUDI sebagai bentuk itikad baik penyelesaian perkara yang telah terdakwa lakukan.
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit mobil honda Jazz dan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tersebut sudah di ambil oleh pemilik dan uang perusahaan

Hal.37 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sdr

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai total Rp. 76.400.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) sudah berada pada terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Berita Acara Audit Internal CV Berkah Aulia Tobacco tanggal 26 September 2024.
2. 11 (sebelas) lembar surat jalan dari CV Berkah Aulia Tobacco dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No.04/STA/16/III/24 tanggal 16 Maret 2024 atas nama Bpk MUDOFAR Kota Lampung.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/15/03/24 tanggal 25 Maret 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Bangka Belitung.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/02/04/24 tanggal 03 April 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Bangka Belitung.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/17/04/24 tanggal 25 April 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Padang.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/33/06/24 tanggal 23 Juni 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Bangka.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/28/07/24 tanggal 16 Juli 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Jambi.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/48/07/15 tanggal 29 Juli 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Padang.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/38/06/24 tanggal 27 Juni 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Padang.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/27/07/24 tanggal 16 Juli 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Padang.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. 48/BAT/VIII/24 tanggal 27 Agustus 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Bangka.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/30/08/24 tanggal 17 Agustus 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Padang.
3. 1 (satu) Bendel Print Out Data Absen Finger Print di CV Berkah Aulia Tobacco.
4. 1 (satu) bendel Mutasi rekening Bank BCA Nomor 5555021167 atas nama Sdr. Ali Rachmad, SE periode bulan Januari 2024 s/d Agustus 2024.

Hal.38 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merk sandisk 32 GB yang berisi file screenshot percakapan whatsapp antara Sdr. Ali Rachmad, SE dengan Sdr. M Bahrul Uzik.
6. 4 (empat) lembar print out screenshot percakapan whatsapp antara sdr. Ali Rachmad, SE dengan sdr. M. Bahrul Uzik.
7. 1 (satu) bendel Mutasi rekening Bank Mandiri Nomor 1440024028679 atas nama Sdr. Muhammad Wildan Mawardi periode Bulan September 2023 s/d September 2024.
8. Uang tunai senilai Rp. 76.400.000 (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)
9. Sepeda motor Yamaha ZY 450 cc warna biru hitam tahun 2019

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di atas yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bukan karena kejahatan;
3. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" yaitu menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai hal alasan pemaaf maupun alasan pembeda dalam

Hal.39 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sca



dirinya.

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang diperoleh di persidangan didapat fakta bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa M.Bahrul Uzik alias Sombit telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut sehat akalnya dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa pengertian dengan "sengaja" (*opzet*) menurut doktrin maupun Yurisprudensi dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) adalah *willens en wetten* atau perbuatan yang dikehendaki atau disadari, sehingga sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan; dengan sengaja merupakan bentuk lain dari "dengan maksud". Maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. Dalam hukum pidana dikenal 3 bentuk atau gradasi kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai keharusan;

Menimbang bahwa melawan hukum dapat diartikan juga bertentangan atau melanggar hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian melawan hukum adalah perbuatan yang selain bertentangan dengan undang-undang juga bertentangan dengan hak subyektif orang lain serta bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku dengan maksud mendapat keuntungan bagi diri sendirinya maupun kepada orang lain.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai dan bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai "memiliki" misalnya meminjam tidak mengembalikan, menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Hal.40 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki suatu barang secara melawan hukum adalah Penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut kepadanya;

Menimbang bahwa unsur pidana "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" merupakan unsur yang sangat penting dalam memahami berbagai tindak pidana terkait harta benda. Unsur ini menegaskan bahwa tindakan mengambil atau menguasai barang milik orang lain tanpa hak adalah perbuatan yang melanggar hukum. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Jadi, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundang undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa "sebagian" artinya, tidak seluruh bagian dari suatu barang yang menjadi objek tindak pidana harus dimiliki oleh orang lain. Cukup sebagian saja dari barang tersebut yang merupakan milik orang lain, maka unsur ini sudah terpenuhi. Sedangkan "seluruhnya" artinya, seluruh bagian dari suatu barang menjadi milik orang lain;

Menimbang bahwa "kepuayaan orang lain", Ini berarti barang tersebut secara sah dimiliki oleh orang lain, baik berdasarkan hukum maupun berdasarkan fakta. Pemilik yang sah ini bisa berupa individu atau orang (manusia), perusahaan, atau bahkan negara;

Menimbang bahwa "bukan karena kejahatan" artinya pelaku memperoleh barang itu secara sah, bukan karena mencuri, merampas, menipu, atau melakukan kejahatan lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada awalnya terjadi permasalahan antara terdakwa dengan CV Berkah Aulia Tobacco pada bulan Januari 2024, Terdakwa yang mengatur terkait dengan pengiriman jasa ekspedisi bahwa dari pihak perusahaan melakukan kelebihan pembayaran jasa ekspedisi, selanjutnya atas inisiatif terdakwa sendiri bahwa kelebihan bayar yang seharusnya dibayarkan kepada rekening perusahaan, terdakwa arahkan ke rekening pribadi miliknya sampai dengan bulan Agustus 2024 terkumpul di angka Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut sebagian terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, dan juga terdakwa;

Hal.41 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang bahwa selain itu terdakwa juga melakukan penjualan barang *not for sale* sejak bulan Mei 2024 s/d Juni 2024, memang diperbolehkan Kepala Produksi di CV Berkah Aulia Tobacco melakukan penjualan rokok *Not For Sale* akan tetapi terbatas, bahwa untuk hasil penjualan barang *note for sale* tersebut harusnya di masukkan ke rekening perusahaan karena barang *not for sale* tersebut merupakan barang contoh yang di tujukan kepada agen, tetapi Terdakwa tanpa seijin dari pemilik perusahaan menerima pembayaran dari hasil penjualan barang (rokok) *Not For Sale* yang mana apabila di total Rp. 70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut perusahaan CV Berkah Aulia Tobacco mengalami kerugian senilai Rp. 126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang bukan karena kejahatan dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan salah satu unsur pemberat dalam tindak pidana penggelapan. Unsur ini secara spesifik menargetkan tindakan penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akses khusus terhadap suatu barang karena posisinya atau pekerjaannya. Unsur ini terdiri dari beberapa bagian penting:

- Dilakukan oleh orang: Artinya, tindakan penggelapan ini dilakukan oleh seorang individu;
- Penguasaannya terhadap barang: Individu tersebut memiliki kekuasaan atau kontrol atas barang yang digelapkan;
- Disebabkan karena ada hubungan kerja: Artinya, individu tersebut memiliki hubungan kerja dengan pemilik barang, misalnya sebagai karyawan, direktur, atau pekerja lepas;
- Karena pencariannya: Individu tersebut menguasai barang tersebut karena pekerjaannya sehari-hari atau mata pencahariannya;
- Karena mendapat upah untuk itu: Individu tersebut mendapatkan imbalan atau upah untuk menguasai dan menjaga barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan

Hal.42 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan yang menjabat Kepala Produksi / Bagian Operasional di CV Berkah Aulia Tobacco alamat di Ds. Beji Kec. Bangil Kab. Pasuruan, namun memang sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu terdakwa di nonaktifkan sementara, dikarenakan adanya permasalahan antara terdakwa dengan CV Berkah Aulia Tobacco

Menimbang bahwa terdakwa setiap bulan mendapat gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selain itu setiap bulannya terdakwa mendapatkan bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Bos terdakwa atas nama Sdr. IVAN WAHYUDI.

Menimbang bahwa melihat pertimbangan tersebut di atas maka unsur "dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad. 4. perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa, arti perbuatan berlanjut dirumuskan dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah "beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran maupun kejahatan, yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut".

Menimbang bahwa, arti perbuatan disini adalah perbuatan yang melahirkan tindak pidana, atau perbuatan beserta kompleksitas unsur-unsur lainnya dalam tindak pidana.

Menimbang bahwa, arti unsur perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain harus ada hubungan, dapat merujuk pada Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda yang berbunyi: "*dat de verschillende feiten de uiting zijn van een ongeoorloofd besluit en dat een voorgeett misdrijf alleen ontstaan kan uit de vereeniging van meerdere gelijksoortige feiten*" Oleh Lamintang diterjemahkan berikut: "bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis". (dalam buku karangan Prof. Masruchin Ruba'i Tentang Hukum Pidana, hal (214-215);

Menimbang bahwa, dari MvT tersebut, dapat disimpulkan ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi untuk terjadi voortgezette handeling, ialah:

1. adanya satu keputusan kehendak (wilsbesluit) sipembuat;
2. tindak pidana-tindak pidana dilakukan haruslah sejenis;
3. jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama.

Hal.43 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang bahwa telah beberapa kali pengembalian kelebihan bayar yang di lakukan pihak ekspedisi yang selanjutnya terdakwa arahkan ke rekening pribadi terdakwa antara lain:

- 1) Pada Bulan Januari 2024, Pengiriman ke Kota Jambi ada kelebihan bayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 2) Pada Bulan Maret 2024, Pengiriman ke Kota Lampung ada kelebihan bayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Pada tanggal 3 April 2024, dilakukan Pengiriman ke lokasi di Pulau Bangka Belitung sesuai dengan bukti chat Wa anrara terdakwa dengan Sdr. ALI RACHMAN ada pembayaran Transfer sebanyak 2x dengan ongkos pembayaran senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), rincian DP Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Pelunasan senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 2 kali pada tanggal 5 April 2024, sehingga ada kelebihan bayar senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 4) Pada bulan 29 April 2024, dilakukan pengiriman ke Kota Lampung dengan ongkos Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), namun di lakukan pembayaran pada tanggal 29 April 2024 dengan nilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga ada kelebihan bayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang di transfer ke rekening terdakwa pada tanggal 30 April 2024;
- 5) Pada tanggal 23 Juni 2024, dilakukan Pengiriman ke lokasi di Kota Pekanbaru sesuai dengan bukti chat wa antara saksi dengan terdakwa ada pembayaran Transfer sebanyak 2x dengan ongkos pembayaran senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), rincian DP Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Pelunasan senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 2 kali pada tanggal 27 Juni 2024, sehingga ada kelebihan bayar senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 6) Pada tanggal 16 Juli 2024, dilakukan pengiriman dengan tujuan kota Jambi, dengan ongkos Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), yang dilakukan pembayaran ada kelebihan bayar senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 7) Pada bulan Agustus 2024, dilakukan Pengiriman sesuai bukti chat WA antara terdakwa dengan sdr. ALI RACHMAD ada kelebihan bayar senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) Pada tanggal 30 Juli 2024 dilakukan Pengiriman ke lokasi di Kota Padang Pesisir sesuai dengan bukti chat wa antara terdakwa dengan sdr. ALI RACHMAN ada pembayaran Transfer sebanyak 2x dengan ongkos

Hal. 44 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



pembayaran senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), rincian DP Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Pelunasan senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali pada tanggal 03 Agustus 2024, sehingga ada kelebihan bayar senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

9) Pada tanggal 17 Agustus 2024, dilakukan Pengiriman ke kota Padang Pesisir (sesuai dengan bukti chat wa antara terdakwa dengan sdr. ALI RACHMAD) dengan ongkos yang harus di bayar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian pembayaran Dp sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebanyak 2 kali, sehingga ada kelebihan bayar senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

10) Pada tanggal 28 Agustus 2024, terdakwa melakukan pengiriman kota Bangka ada pembayaran doble atau sebanyak 2 (dua) kali bayar sehingga ada kelebihan bayar senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Jika di total untuk kelebihan bayar dan pembayaran doble tersebut mencapai angka Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran barang *not for sale* tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 29 Mei 2024, sebanyak 3 Karton dengan uang yang terdakwa terima dari agen sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 2) Tanggal 8 Juni 2024, sebanyak 3 Karton dengan uang yang terdakwa terima dari agen sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 3) Tanggal 10 Juni 2024, sebanyak 3 Karton dengan uang yang terdakwa terima dari agen sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 4) Tanggal 15 Juni 2024, sebanyak 2 Karton dengan uang yang terdakwa terima dari agen sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5) Tanggal 16 Juni 2024, sebanyak 2 Karton dengan uang yang terdakwa terima dari agen sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 6) Tanggal 29 Juni 2024, sebanyak 3 Karton dengan uang yang terdakwa terima dari agen sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 45 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “jika diantara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi, dengan demikian unsur ke- 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Audit Internal CV Berkah Aulia Tobacco tanggal 26 September 2024.
- 2) 11 (sebelas) lembar surat jalan dari CV Berkah Aulia Tobacco dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No.04/STA/16/III/24 tanggal 16 Maret 2024 atas nama Bpk MUDOFAR Kota Lampung.

Hal.46 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda

[Handwritten signature]



- 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/15/03/24 tanggal 25 Maret 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Bangka Belitung.
- 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/02/04/24 tanggal 03 April 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Bangka Belitung.
- 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/17/04/24 tanggal 25 April 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Padang.
- 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/33/06/24 tanggal 23 Juni 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Bangka.
- 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/28/07/24 tanggal 16 Juli 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Jambi.
- 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/48/07/15 tanggal 29 Juli 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Padang.
- 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/38/06/24 tanggal 27 Juni 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Padang.
- 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/27/07/24 tanggal 16 Juli 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Padang.
- 1 (satu) lembar Surat jalan No. 48/BAT/VIII/24 tanggal 27 Agustus 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Bangka.
- 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/30/08/24 tanggal 17 Agustus 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Padang.
- 3) 1 (satu) Bendel Print Out Data Absen Finger Print di CV Berkah Aulia Tobacco.

Dikembalikan kepada CV Berkah Aulia Tobacco melalui saksi Yandi Hermanto

- 4) Uang tunai senilai Rp. 76.400.000 (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)
- 5) Sepeda motor Yamaha ZY 450 cc warna biru hitam tahun 2019
Dikembalikan kepada saksi Mochammad Ivan Wahyudi
- 6) 1 (satu) bendel Mutasi rekening Bank BCA Nomor 5555021167 atas nama Sdr. Ali Rachmad, SE periode bulan Januari 2024 s/d Agustus 2024.
- 7) 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merk sandisk 32 GB yang berisi file screenshot percakapan whatsapp antara Sdr. Ali Rachmad, SE dengan Sdr. M Bahrul Uzik.
- 8) 4 (empat) lembar print out screenshot percakapan whatsapp antara sdr. Ali Rachmad, SE dengan sdr. M. Bahrul Uzik.

Hal.47 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) 1 (satu) bendel Mutasi rekening Bank Mandiri Nomor 1440024028679 atas nama Sdr. Muhammad Wildan Mawardi periode Bulan September 2023 s/d September 2024.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan CV. Berkah Aulia Tobacco.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa beritikad baik mengembalikan kerugian CV. Berkah Aulia Tobacco
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Bahrul Uzik Alias Sombit** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Audit Internal CV Berkah Aulia Tobacco tanggal 26 September 2024.
 - 2) 11 (sebelas) lembar surat jalan dari CV Berkah Aulia Tobacco dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No.04/STA/16/III/24 tanggal 16 Maret 2024 atas nama Bpk Mudofar Kota Lampung.

Hal.48 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda



- 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/15/03/24 tanggal 25 Maret 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Bangka Belitung.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/02/04/24 tanggal 03 April 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Bangka Belitung.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/17/04/24 tanggal 25 April 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Padang.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/33/06/24 tanggal 23 Juni 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Bangka.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/28/07/24 tanggal 16 Juli 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Jambi.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/48/07/15 tanggal 29 Juli 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Padang.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/38/06/24 tanggal 27 Juni 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Padang.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/27/07/24 tanggal 16 Juli 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Padang.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. 48/BAT/VIII/24 tanggal 27 Agustus 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Bangka.
 - 1 (satu) lembar Surat jalan No. BAT/30/08/24 tanggal 17 Agustus 2024 atas nama Bpk YUDI Kota Padang.
- 3) 1 (satu) Bendel Print Out Data Absen Finger Print di CV Berkah Aulia Tobacco.

Dikembalikan kepada CV Berkah Aulia Tobacco melalui saksi Yandi Hermanto

- 4) Uang tunai senilai Rp. 76.400.000 (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)
- 5) Sepeda motor Yamaha ZY 450 cc warna biru hitam tahun 2019
Dikembalikan kepada saksi Mochammad Ivan Wahyudi
- 6) 1 (satu) bendel Mutasi rekening Bank BCA Nomor 5555021167 atas nama Sdr. Ali Rachmad, SE periode bulan Januari 2024 s/d Agustus 2024.
- 7) 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merk sandisk 32 GB yang berisi file screenshot percakapan whatsapp antara Sdr. Ali Rachmad, SE dengan Sdr. M. Bahrul Uzik.
- 8) 4 (empat) lembar print out screenshot percakapan whatsapp antara sdr. Ali Rachmad, SE dengan sdr. M. Bahrul Uzik.

Hal.49 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- 9) 1 (satu) bendel Mutasi rekening Bank Mandiri Nomor 1440024028679 atas nama Sdr. Muhammad Wildan Mawardi periode Bulan September 2023 s/d September 2024.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh, Kadarwoko, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Paul Belmando Pane, S.H., M.H., dan Suprayogi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Paul Belmando Pane, S.H., M.H. dan Slamet Setio Utomo, S.H., para Hakim Anggota, dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Lesya Agastya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,


PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H.


SLAMET SETIO UTOMO, S.H.

Hakim Ketua,


KADARWOKO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,


YUDHA ARRAHMAN, S.Kom.

Hal.50 dari 50 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sda